

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI PERESEAN
MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK**

(Studi Desa Adat Sade Masyarakat Sasak Lombok, Lombok Tengah NTB)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FIKRI ABHI WICAKSONO
NIM. 105010103111006



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Geografis Kabupaten Lombok Tengah.....	45



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
Ringkasan	ix
Summary	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	11
1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual	11
1.2.Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	13
1.3.Sifat Hukum Hak Kekayaan Intelektual	15
B. Kajian Umum Tentang Hak Cipta.....	15
1. Sejarah Hak Cipta	15
2. Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta	16
C. Kajian Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional.....	21
1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional	21
2. Bentuk – Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional	22
D. Kajian Umum Tari Peresean	24
1. Sejarah Tari Peresean	24
2. Perkembangan Tari Peresean	25
E. Kajian Umum Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Memperoleh Data	37
F. Populasi, Sampling, dan Responden	39
G. Teknik Analisis Data.....	41



H. Definisi Operasional.....	41
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Gambaran Umum Pulau Lombok	43
2. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah	45
3. Gambaran Umum Seni Tari Peresean	
3.1. Sejarah Seni Tari Peresean.....	46
3.2. Perkembangan Seni Tari Peresean	48
B. Perlindungan Hukum Yang Telah Diberikan Oleh Pasal 38 Undang – Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Seni Tari Peresean suku Sasak Lombok	
1. Seni Tari Peresean sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat suku Sasak Lombok.....	50
2. Inventarisasi, Menjaga, dan Memelihara Seni Tari Peresean sebagai Ekspresi Budaya Tradisional	
2.1. Upaya Inventarisasi Seni Tari Peresean	52
2.2. Upaya Menjaga Seni Tari Peresean	54
2.3. Upaya Memelihara Seni Tari Peresean	54
C. Hambatan Dalam Mengupayakan Perlindungan Hukum terhadap Seni Tari Peresean	
1. Hambatan Internal	57
2. Hambatan Eksternal	58
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Karakteristik Seni Tari Peresean.....	49
Table 2.1 Memelihara Seni Tari Peresean.....	55



HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI PERESEAN
MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK**

(Studi Desa Adat Sade Masyarakat Sasak Lombok, Lombok Tengah NTB)

Oleh:

Fikri Abhi Wicaksono

105010103111006

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 26 Januari 2017

Pembimbing Utama,

Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum.
NIP. 19740909 20061 1 002

Pembimbing Pendamping,

M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 19740909 200604 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM
NIP. 19720622 200501 1 002

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK
CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL SENI TARI PERESEAN
MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK
(Studi Desa Adat Sade Masyarakat Sasak
Lombok, Lombok Tengah NTB)**

Identitas Penulis :
Nama : **Fikri Abhi Wicaksono**
NIM : **105010103111006**
Konsentrasi : **Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis**
Jangka Waktu Penelitian : **8 (delapan) Bulan**
Disetujui Pada Tanggal : **26 Januari 2017**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

SENTOT P. SIGITO, S.H., M.Hum.

NIP: 196004231986011002

M. ZAIRUL ALAM, S.H., M.H.

NIP: 197409092006011002

Mengetahui,
**Ketua Bagian
Hukum Perdata**

Dr. BUDI SANTOSO, S.H., LL.M.

NIP: 197206222005011002



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta ridho – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan tugas Akhir bagi seluruh mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai seorang sarjana. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan di dalam penulis melakukan penelitian terkait penulisan skripsi ini, namun berkat bimbingan, nasihat, serta bantuan dari berbagai pihak segala hambatan dan kesulitan yang penulis temukan dapat diatasi dengan dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,L.L.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, nasihat serta kesabarannya di dalam memberikan bimbingan kepada penulis,
4. Bapak M. Zairul Alam, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, motivasi, dorongan dan kesabarannya di dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Kepada Ayahanda Prof. Agus Abhi Purwoko, M.SC.,Ph.D. dan Ibunda Januar Srikandijana, A. Md. maupun Adik – Adik serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Baiq Husna Mustika Sari selaku orang terdekat penulis yang telah sabar dan terus memberikan support serta doa kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Keluarga Minus yang terdiri dari Tony Tri Hendarta, Raden Roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, Yeremia Anggarianto, Saifurrijal Andika Putra, Reimonsius Sinambela, Charles Yeremia Far-Far Eka Indah Hanisa, Arlince Panjaitan, Iren Pangaribuan, George Martin Logo Tandu, Lisa Angeline Lucas.
8. Teman – teman seperjuangan selama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terdiri dari R. Denny Harris Kristanto, Anggara Kustyardarnanto, Dimas Prasetya Rahadi, Muhammad Usman Syahirul Azmani, Novy Amalia, Rofika Choirotin Nadia, Juniardi Tri Utomo, Andre Ahmad Nugroho, Christian Dinata P.A, Qodri Ramadhan, dan temen – teman lainnya FH angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
9. Pihak – pihak lain yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.



Penulis menyadari dalam melakukan penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari kata kesempurnaan dalam melakukan penulisan. Demikian penulis sampaikan dengan kerendahan hati dan maaf yang sebesar – besarnya jika penulis melakukan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini.

Malang, 27 januari 2017

Fikri Abhi Wicaksono



RINGKASAN

Fikri Abhi Wicaksono, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Januari 2017, UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI PERESEAN MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK (Studi Desa Adat Sade Masyarakat Sasak Lombok, Lombok Tengah NTB), Sentot P. Sigito, S.H.,M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengambill permasalahan tentang Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Peresean Masyarakat Suku Sasak Lombok. Pilihan tema tersebut karena penulis melihat perkembangan seni Tari Peresean digunakan sebagai upacara penyambutan tamu negara maupun wisatawan asing yang berkunjung ke pulau Lombok. Namun hal ini belum di ikuti oleh upaya inventarisasi yang sebagaimana telah diatur di dalam pasal 38 ayat (2) Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. dikatakan secara jelas di dalam pasal 38 UUHC 28/2014 tentang Hak Cipta bahwa Ekspresi Budaya Tradisional harus dilindungi baik dari pemerintah maupun masyarakat pengembannya walaupun secara *de facto* masyarakat pengembannya telah melakukan menjaga dan memelihara seni tari Peresean , namun secara *de jure* masih mengalami suatu kekosongan hukum dikarenakan belum adanya PP yang mengatur mengenai EBT sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pasal 38 ayat (4) UUHC no 28/2014. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Lombok Tengah bersama dengan masyarakat pelestari harus secara bersama – sama melakukan upaya inventarisasi, menjaga dan memelihara seni Tari Peresean agar dapat terus berkembang dan jangan sampai di kemudian hari adanya suatu pengklaiman dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) bagaimana upaya perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pasal 38 Undang – Undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 terhadap seni tari peresean suku sasak lombok? (2) Bagaimana hambatan upaya perlindungan hukum dalam pasal 38 Undang – Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap seni tari peresean suku sasak lombok?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan hidup dimasyarakat. Dari hasil penelitian didapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya perlindungan seni tari peresean selama ini belum maksimal dikarenakan tidak adanya data paguyuban yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Permasalahan lainnya yaitu bahwa masyarakat pelestari memiliki hambatan di dalam memelihara dan menjaga kesenian tari Peresean yang salah satunya merupakan masalah dana meskipun anggaran dana telah masuk APBD tetapi dana tersebut belum masuk ke paguyuban – paguyuban yang ada di kabupaten Lombok Tengah.



SUMMARY

Fikri Abhi Wicaksono, Law of Economic and Business, Faculty of Law, Brawijaya University, January 2017, EFFORTS OF COPYRIGHT PROTECTION FOR TRADITIONAL CULTURE EXPRESSION OF PERESEAN DANCE OF INDIGENEOUS SASAK IN LOMBOK (Study of Desa Adat Sade, Indigenous Sasak Lombok, Central Lombok, Western Nusa Tenggara), Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H.)

In this thesis, author picks up a theme of “Efforts of Copyright Protection for Traditional Culture Expression of Peresean Dance of Indigenous Sasak Lombok. The theme was chosen because the Peresean dance is used for ceremonial event to welcoming nation guests and tourists who visit Lombok. Unfortunately, there has been, so far, no action to inventory the dance as explicitly mentioned in article 38 verse (2) of Act 28/2014 about Copyrights, i.e. traditional culture expression must be protected by the government and society. In terms of *de facto* the society has given the protection, but in terms of *de jure* the protection is lacking since there has been no Government Provision that regulates traditional culture expression. Therefore, it is important that the District Government of Central Lombok and all stakeholders take an inventory to keep and protect peresean dance, to avoid any claims from unaccountable parties.

There are two problem statements: (1) what kind of protection for peresean dance that has been given in article 38 of Act 28/2014? (2) are there any difficulties in providing the protection mentioned in this act?

Using sociological jurisdiction approach, this study is basically an empirical jurisdiction research that focuses to explore existing copyright protection for traditional peresean dance of indigenous Sasak Lombok. The results of the study show that the law protection of peresean dance has far from maximum. One important finding indicates that there is no single data of peresean dance group available from the office of Culture and Tourism of Central Lombok District. This office is a representative of the local government that is expected to conduct inventory. Another problem is budgeting. The local government will not be able to support (allocated budget) keeping the groups unless each peresean dance group has legal formal statutes. Lack of the awareness of the group members in connection with formal statutes is another concern in providing the law protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari pulau-pulau dan suku suku yang bermacam macam. Kekayaan hayati yang terdapat di negara Indonesia pun sangat melimpah. Masyarakat adat pun bermacam macam dan mempunyai ciri khas masing masing. Indonesia merupakan negara yang subtropis sehingga kebanyakan pulau pulau atau daerah daerah tertentu akan terasa panas yang berbeda beda. Indonesia mempunyai macam macam suku, masing – masing suku memiliki keanekaragaman etnik dan budaya yang memiliki potensial nasional yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional ke Indonesia sehingga budaya dan keanekaragaman suku suku yang ada di Indonesia harus dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan.

Budaya – budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu gambaran dari semboyan Indonesia yaitu “ Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda – beda tetapi satu, hal ini dimaksudkan bahwa rakyat Indonesia memiliki lebih dari 500 suku bangsa yang mencakup bahasa, agama, ilmu pengetahuan, kekerabatan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang berbeda namun mempunyai suatu gerakan “persatuan

dan kesatuan” yang mempunyai suatu tujuan untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang menyatu.¹

Lemahnya sistem perlindungan HKI di Indonesia menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara yang masuk dalam *Watch Priority List* bersama Aljazair, Argentina, Chili, India, Pakistan, Rusia, Thailand, dan Venezuela.² Bahkan pada tahun 2010 yang lalu bahwa Indonesia adalah negara terburuk terhadap perlindungan HKI di kawasan Asia jauh di bawah Vietnam dan Cina menurut *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berkedudukan di Hongkong.³

Hal ini di akibatkan bahwa di dalam konsep HKI dewasa ini menimbulkan berbagai isu strategis yang bermuara pada kepentingan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.⁴ Pencapaian buruk terhadap HKI yang diperoleh Indonesia menggambarkan masih lemah dan dibutuhkannya suatu pembenahan terhadap penegakan hukum maupun pembenahan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Hak Cipta secara komprehensif.

Masalah penegakan hukum di bidang HKI adalah suatu hal yang selalu dipertanyakan oleh banyak pihak, terutama investor asing. Berbagai

¹Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kebudayaan, **Dialog Budaya, Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa**, CV. Mitra Sari, Jakarta, 2003.hlm 49

²BBC, 2013, **Ukraina ditunding tak lindungi HKI**, (online),http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/05/130502_ipitek_ukraina_paten.shtml (diakses pada tanggal 31 Maret 2016)

³BBC, 2010, **RI Pelanggar Terburuk HKI di Asia**, (online),http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100825_hakintelektual.shtml (diakses pada tanggal 31 Maret 2016)

⁴Yasmi Adriyansyah, **Mencari Tempat Terhormat Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 95-102.

pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri tidak henti-hentinya diselenggarakan untuk semakin mendidik setiap komponen penegakan hukum di Indonesia agar dapat lebih memahami persoalan HKI yang tidak mudah ini, namun tetap saja semua itu masih dirasakan tidak cukup dan kembali aparat hukum dipertanyakan profesionalitasnya untuk menegakkan hukum di bidang HKI.⁵

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sendiri telah diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang di dalamnya terdapat suatu pengakuan terhadap karya yang dihasilkan oleh intelektual manusia ini berupa sebuah harta kekayaan. Terdapat suatu perluasan konsep yang dimana awalnya harta kekayaan dalam sistem hukum Indonesia hanya ditujukan kepada benda berwujud.⁶

Pada perkembangan yang serba modern saat ini masih terdapat suku yang menjaga etnik dan budayanya, salah satunya adalah suku sasak. Suku sasak terdapat di pulau Lombok yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Seperti kebanyakan etnik atau suku lain di Indonesia, suku sasak berasal dari keturunan Austronesia yang bermigrasi dari daratan Asia sekitar 5000 tahun SM dan tinggal di daerah daerah di Asia Tenggara sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan. Saat ini 85% dari populasi Lombok adalah suku Sasak⁷.

⁵Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁶Djoko Imbawani Atmadjaja, **Hukum Dagang Indonesia**, Setara Press, Malang, 2012, hlm 228

⁷http://www.ntbprov.go.id/tentang_geografis.php (diakses pada Senin, 29 Maret 2016 pukul 12:14 WIB)

Masyarakat suku sasak sampai sekarang tetap menjaga adat mereka dengan cara tetap mengadakan acara ritual adat sehingga tidak termakan oleh zaman. Masyarakat suku sasak memiliki bermacam macam keanekaragaman budaya yang terdiri dari lagu daerah, tarian daerah hingga musik tradisional. Salah satu tarian tradisional itu ialah tarian peresean. Tari peresean telah lama dikenal dan berkembang di dalam pengetahuan tradisional masyarakat suku sasak.

Awal tradisi Peresan ini dahulu saat Lombok masih berbentuk kerajaan, Peresean dijadikan cara untuk memilih prajurit. Sebelum diterima menjadi prajurit, mereka akan adu ketangkasan terlebih dahulu atau upacara adat dari luapan emosi para prajurit kerajaan sehabis mengalahkan lawan di medan perang, namun dengan berkembangnya waktu tarian ini sering dijadikan sebuah pertunjukan ajang perlombaan keberanian rakyat. Sampai saat ini festival peresean sering diadakan setiap tahun terutama di daerah Kabupaten Lombok Timur.⁸

Seiring dengan perkembangan globalisasi, kesenian tari peresean sebagai salah satu kesenian khas masyarakat suku Sasak memerlukan sebuah perlindungan hukum yang memadai sebagai kekayaan intelektual dibidang kesenian dan ekspresi budaya tradisional karena kesenian tarian peresean tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Sekarang ini masyarakat suku sasak tidak memikirkan bagaimana

⁸<http://www.wacananusantara.org/sejarah-dan-tradisi-suku-sasak> (diakses pada Selasa, 29 Maret 2016 pukul 11.56 WIB)

pengetahuan tradisional mereka untuk dilindungi karena bagi mereka pengetahuan tradisional bersifat terbuka sehingga orang asing pun boleh mempelajari budaya tersebut.

Di samping tari peresan sebagai tari tradisional yang sakral, tari peresean pun saat ini pada perkembangannya sudah dipakai di berbagai event kebudayaan dan penyambutan para tamu Negara maupun asing serta telah dimasukkan ke dalam cabang olahraga yang dimana telah diadakannya suatu perlombaan untuk kejuaraan daerah (kejurda).

Begitu agung dan luhurnya kesenian asli Indonesia ini, sehingga pemerintah Indonesia telah benar-benar mengakui betapa pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak awal mula adanya Undang-Undang Hak Cipta nasional 1982 (lihat pasal 10 UU No.6/1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui dalam pasal 10 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, dan yang terakhir pasal 38 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta). Dalam berbagai UU Hak Cipta yang mengatur mengenai ekspresi budaya dan ciptaan yang dilindungi, dijelaskan bahwa Negaralah yang memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindungi dari penggunaan orang asing sesuai dengan amanat pasal 38 UU No.28/2014 tentang Hak Cipta.⁹

Namun perkembangan seni tari peresean yang ada pada saat ini belum diikuti dengan upaya inventarisasi yang sebagaimana telah diatur di

⁹Afifah Kusumadra, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 22.

dalam pasal 38 ayat (2) Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan terdapat kemajemukan budaya, yang terutama dipikirkan adalah bagaimana aspek-aspek budaya dari satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial lainnya.¹⁰

Terkait dengan potensi yang sangat besar terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia, maka sangat penting dibentuk suatu peraturan yang lebih khusus yang dibentuk oleh suatu negara untuk melindungi ekspresi budaya tradisional yang terdapat pada masyarakat lokal khususnya, dalam hal ini kepada pemerintah. Sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi, menjaga, serta melestarikan kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional selaras dengan pemikiran mantan Dirjen WIPO Arpad Bogoch, sebagai berikut¹¹:

“Human genius is the source of all works, of art and invention. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.”

Namun sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masih sebatas pada proses pencatatan, meskipun upaya pelestariannya tetap berlangsung.¹²

Dalam hal melestarikan, menjaga, dan memelihara folklor tari peresean, masyarakat pelestari sudah melakukan dengan cukup baik bahkan

¹⁰Yayasan Obor Indonesia, **Hukum dan Kemajemukan Budaya**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.5

¹¹Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011, hlm. 32

¹²Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2013, hlm.8

dapat dikatakan melebihi apa yang diharapkan oleh Undang-Undang. Hal ini terlihat dari peran masyarakat pelestari itu sendiri dan juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang sejauh ini sering melakukan atau menyelenggarakan event pagelaran seni tari persean baik secara periodik (Festival seni tari Peresean secara tahunan) maupun secara Insidental (acara penyambutan tamu negara dan wisatawan asing).

Terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang selama ini terjadi di dalam pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat pelestari dikarenakan belum adanya PP yang mengatur tentang EBT sesuai dengan amanat dalam pasal 38 ayat (4) UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi masyarakat pelestari tetap melakukan upaya-upaya pelestarian seperti upaya inventarisasi, menjaga dan memelihara folklor seni tari persean sesuai dengan pelaksanaan yang diatur dalam pasal 38 ayat (3) UUHC 28/2014.

Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat pelestari sudah sangat peduli terhadap eksistensi ekspresi budaya tradisional yang sudah ada selama bertahun-tahun dan merupakan kesenian asli masyarakat suku sasak sendiri, yaitu folklor seni tari persean.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih kelemahan dalam perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menulis mengenai judul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI PERESEAN MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK.”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pasal 38 Undang – Undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 terhadap seni tari peresean suku sasak lombok?
2. Bagaimana hambatan upaya perlindungan hukum dalam pasal 38 Undang – Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap seni tari peresean suku sasak lombok?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat pelestari seni tari peresean suku Sasak Lombok dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah terkait folklore tari peresean.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pelestari dan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dalam mengupayakan perlindungan hukum (inventarisasi, menjaga, dan memelihara) terhadap seni tari peresean suku sasak Lombok.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu sebagai input untuk menunjang proses belajar – mengajar bagi segenap akademika di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya – karya masyarakat pelestari seni tari Peresean di daerah kabupaten Lombok Tengah dan stakeholder dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten Lombok Tengah di dalam upaya untuk menginventarisasi, melindungi, dan menjaga seni Tari Peresean agar eksistensi seni tari tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan :

BAB I: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terdiri dari Ekpresi Budaya Tradisional, penjelasan maupun gambaran mengenai seni tari peresean suku sasak lombok, penjelasan teori – teori perlindungan hukum, penjelasan mengenai teori –teori hak

cipta, serta penjelasan mengenai sistem hukum khususnya mengenai hak cipta

BAB III: METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini diuraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengambilan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisa data serta teknik penyajian data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini akan manjabarkan atau menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan dan mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional suku Sasak Lombok yang berupa seni tari peresean.

BAB V: PENUTUP

Di dalam bab ini akan berisi kesimpulan serta saran dari hasil permasalahan yang telah diangkat dalam penulisan penelitian yang merupakan hasil dari analisis pembahasan secara keseluruhan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Dari beberapa rentetan pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, diawali dengan peraturan Undang – Undang No.6 tahun 1982. Seperti yang kita ketahui Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*, yang kemudian disingkat menjadi IPR yang artinya bahwa hak keperdataan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, karena hanya manusia satu – satunya makhlukbiologis yang mempunyai kemampuan intelektual. Pada dasarnya HKI adalah konsep dari perlindungan hukum terhadap HKI yang diwadahi secara formal di berbagai konvensi internasional maupun dalam hukum positif di berbagai negara.¹

Menurut Hendra Djaja, HKI adalah hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya yang telah berhasil mengapresiasi suatu gagasan atau idenya dalam bentuk yang khas sehingga mempunyai nilai komersial.²

¹Hendra Djaja, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Surya Penda Gemilang, Malang, 2009, hlm. 11.

²Ibid.

Perlindungan yang diberikan terhadap HKI ini tentunya tidak lepas dari peranan organisasi internasional yang focus menangani HKI yaitu WIPO dan WTO. WIPO sendiri merupakan salah satu badan usaha khusus perserikatan bangsa – bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia, sedangkan awal mula munculnya WTO terkait dengan hubungan antara WTO dan GATT yang terjadi pada saat perang dunia berakhir. Hubungan keduanya mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, dalam keorganisasiannya antara WTO dengan WIPO tidak terdapat suatu hubungan hukum pengaturan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam perjanjian *Trade Related Aspec of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dibawah payung WTO yang mengatur lebih lengkap mengenai hak kekayaan intelektual dibandingkan dengan yang diatur oleh WIPO.

Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut dapat terus berlangsung dengan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.³Pada intinya HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk – bentuk kekayaan lainnya.⁴

³Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010, hlm.2.

⁴Lindsay, Tim Lindasy, dkk (ed), **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.

1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup HKI dapat dikategorikan dalam kelompok hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Dalam kelompok hak cipta terdapat hak –hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring's rights*), sedangkan didalam kelompok hak kekayaan industri terdapat hak – hak seperti hak merek, hak paten, hak design industri, rahasia dagang, hak desain letak tata sirkuit terpadu, dan hak varietas tanaman.⁵

Dalam hal melindungi kekayaan intelektual, di Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang – undangan yang bertujuan untuk melindungi para pencipta dan sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual yang diciptakan, yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
- c. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- d. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
- e. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁵OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995, hlm. 7.

Selain peraturan perUndang – Undangan, Indonesia juga meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu:⁶

- a. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
- b. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*;
- c. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PTC) and Regulation Under the PTC*;
- d. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*;
- e. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works*;
- f. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*;
- g. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performance and Phonograms Treaty, 1996*.

⁶Much. Nurachmad, **Segala tentang HKI Indonesia**, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hlm. 19.

1.3. Sifat Hukum Kekayaan Intelektual

Sifat hukum terhadap kepemilikan HKI masih berpegang pada sifat asli yang melekat pada HKI, yaitu:⁷

a. HKI merupakan hak bersifat khusus atau eksklusif

Hak tersebut bersifat khusus dimana hanya dapat dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan tanpa ijin hasil ciptaannya. Hal ini merupakan sebuah penghargaan atas karya intelektual yang sudah dihasilkan seseorang sehingga orang tersebut dapat berkreasi dan berinovasi lagi.

b. HKI merupakan hak kebendaan yang bersifat mutlak (absolut)

Hak kebendaan mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pemegang HKI dapat mempertahankan haknya terhadap orang lain yang mengganggu haknya.

B. KAJIAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

1. Sejarah Hak Cipta

Hak pencipta atau yang disebut *authorright* di Indonesia telah ada sejak tahun 1912 yang dimana diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No. 600 yang kemudian digunakan istilah hak cipta dalam peraturan perundangang selanjutnya. Istilah hak cipta berasal dari

⁷Ahmadi Miru, **Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

negara yang menganut *common law*, yakni *copyrights*. *Auteursweet* ini merupakan produk hukum dari kolonial Belanda, dikarenakan kurangnya perlindungan yang diberikan untuk dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia, maka munculah beberapa produk hukum hak cipta dalam negeri yang diawali dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 1982 yang secara resmi diundangkan dan sekaligus mencabut *Auteursweet* 1912.⁸

Semakin berkembangnya waktu, Undang – Undang Nomor 6 tahun 1982 dinilai masih kurang efisien di dalam memberikan sebuah perlindungan Hak Cipta, sehingga dalam perkembangannya guna mengikuti perkembangan zaman Undang – Undang Hak Cipta (UUHC) mengalami 4 kali perubahan, yaitu:

- a. Undang – Undang No. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- b. Undang – Undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta;
- c. Undang – Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- d. Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta

Perjanjian multilateral, baik itu *Bern Convention* maupun *TRIPs Agreement* mengatur mengenai konsep dasar perlindungan hak cipta.

Menurut Konvesi Bern, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak

⁸Endang Purwaingsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.1.

yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki tiga asas, yakni:⁹

- a. Asas *National Treatment* atau *Assimilation*, artinya memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari peserta konvensi seperti memberikan perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri.
- b. Asas *Automatic Protection*, yang berarti bahwa perlindungan tidak diberikan secara formalitas, misalnya ada pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.
- c. Asas *Independence of Protection* atau kebebasan perlindungan, yaitu perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.

Adapun konsep dasar dari perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli¹⁰
Adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.

⁹Harsono Adi Sumarto, **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta**, akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 44.

¹⁰Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)¹¹

Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa lagu yang terdiri dari unsur melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bisa dijual.

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta¹²

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua – duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu Ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan suatu ciptaan¹³

Seseorang membeli kaset atau CD lagu, berarti seseorang itu adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu – lagu itu, tetapi ia bukanlah pemilik hak cipta dari lagu – lagu atau musik yang ada

¹¹Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 66.

¹²Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 67.

¹³Ibid.

dalam kaset atau CD tersebut. Jika seseorang memperbanyak kaset atau CD yang dibelinya untuk dijual kembali, orang tersebut telah melanggar hak cipta.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)¹⁴

Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. yang perlu digaris bawahi adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari suatu ciptaan terdahulu.

Namun terdapat beberapa pendapat dari S.M. Stewart berikut ini yang agaknya cukup representatif sebagai alasan atau argumentasi mengapa hak cipta dalam dunia modern perlu untuk dilindungi dan dihargai:¹⁵

1. Alasan keadilan (*The Principle of Nature Justice*)

Pengarang adalah Pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Sebaiknya, dia mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*).

¹⁴Ibid.

¹⁵ S.M. Stewart, **International Copyright and Neighbouring Rights (Second Edition)**, Butterworths & Co (Publisher), London, 1989, hlm. 3-4, dikutip dari buku Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 55.

2. Alasan ekonomi (*The Economic Argument*)

Di dunia modern investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi dan untung. Lebih jauh, doktrin hak memperkaya yang tidak dapat terjadi jika mereka yang melakukan kontribusi kreatif mulai dari pencipta sampai pemakai tidak terkonpensasikan.

3. Alasan Budaya (*The Cultural Agreement*)

Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional. Oleh karena itu, dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.

4. Alasan sosial (*The Social Argument*)

Penyebaran karya – karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok atau tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu

singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

C. KAJIAN UMUM TENTANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional atau yang lebih dikenal sebagai istilah *folklore* merupakan pengindonesiaan dari kata majemuk bahasa Inggris *folklore*, yang berasal dari dua kata yaitu folk dan lore. Kata folk sama artinya dengan kolektif atau kebersamaan sedangkan lore menunjukkan pada proses tradisi secara etimologi Folklor berkembang pada masyarakat yang memiliki kesamaan cita-cita, ciri-ciri fisik, sosial dan budaya.¹⁶

Pengertian *folklore* lainnya menurut Undang – Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa *folklore* sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai – nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk cerita rakyat, puisi rakyat, lagu – lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, tari – tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni anatara lain berupa lukisan, gambar, ukiran – ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.¹⁷

¹⁶James Danandjaja, **Buku Foklor Indonesia**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 39.

¹⁷Indonesia, **Undang – Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta**, Mei 2010.

Sedangkan penjelasan lain mengenai *folklore* menurut Undang – Undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:¹⁸

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak , mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai ,acam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

2. Bentuk – Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional

Menurut Jan Harlod brunvad seorang ahli folklore asal amerika serikat, folklore dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya folklore lisan (*verbal folklore*), folklore sebagian lisan

¹⁸Indonesia, **Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,**

(*partly verbal folklore*) dan folklore bukan lisan (*non verbal folklore*), selanjutnya pengelompokan ini diuraikan oleh danujaja, sebagai berikut:¹⁹

1. Folklore lisan

Bentuknya murni lisan, bentuk-bentuk (*genre*)folklore yang termasuk kedalam kelompok ini antara lain :

- a. Bahasa rakyat
- b. Ungkapan tradisional seperti pribahasa
- c. Puisi rakyat seperti pantun
- d. Music rakyat

2. Folklore sebagian lisan

Folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Kepercayaan rakyat misalnya, yang oleh orang “modern” seringkali disebut takhayul itu, terdiri dari pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna gaib, seperti tanda salib bagi orang Kristen dan katolik yang dianggap seseorang dari gangguan hantu, atau dengan ditambah dengan benda material yang dianggap berkhasiat untuk melindungi sendiri dan membawa rizki seperti batu-batu permata tertentu.

3. Folklore bukan lisan

Folklore yang betuknya bukan lisan walaupun, cara pembuatannya diajarkan secara lisan. kelompok besar ini dapat di bagi menjadi dua sub kelompok, yakni yang material dan yang bukan material. Bentuk-bentuk

¹⁹James Danandjaja, *Op. Cit*, hlm. 41

folklore tergolong yang material antara lain arsitektur rakyat (bentuk rumah asli daerah) , kerajinan rakyat dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk kedalam yang bukan material antara lain gerak isyarat dan bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat.

D. KAJIAN UMUM TARI PERESEAN

1. Sejarah Tari Peresean

Peresean adalah seni bela diri yang digunakan di lingkungan kerajaan. Peresean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca, dan untuk menangkis prajurit membawa sebuah perisai yang terbuat dari kayu yang berlapis kulit lembu atau kerbau. Selain itu terdapat beberapa versi awal peresean, versi pertama mengatakan peresean merupakan sebagai tarian ritual meminta hujan, hal ini banyak disampaikan oleh beberapa tokoh peresean yang menyatakan bahwa pada masa lalu orang beranggapan bahwa darah yang keluar dari kepala, pelipis, atau wajah pepadu (pemain) dianggap representasi dari air hujan. Selain itu ada pula versi yang menyebutkan bahwa peresean adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai pengisi waktu luang setelah panen. Pada waktu itu jumlah penduduk masih sangat sedikit sehingga mengisi waktu dengan melakukan tari peresean, adapula yang menyebutkan bahwa peresean merupakan ajang seleksi yang diselenggarakan oleh para raja lombok pada masa lalu untuk memilih prajurit perang yang handal.²⁰

²⁰Buku peresean Final, penerbit tidak disebutkan tinjauan pustaka www.scrib.com/doc/183455665/dokumen.tips_buku_peresean_final. hlm 6

2. Perkembangan tari Peresean

Pada zaman sekarang permainan peresean masih digemari oleh masyarakat sasak. Mereka masih sering memainkan walaupun hanya di desa – desa tertentu dan pada peristiwa – peristiwa tertentu , namun antusiasme warga untuk menyaksikan permainan masih sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh para warga yang berbondong - bondong menuju sepetak tanah yang hanya dilingkupi oleh jahitan karung beras sebagai dinding, beralas tanah, dengan tiket masuk seharga 2000 rupiah, dan tanpa batas pengaman antara penonton dan pemain.²¹

Pengaturan ekspresi budaya tradisional yang terdapat dalam seni tari persean diatur didalam pasal 38 ayat (1) huruf b dan c yang dikarenakan mencakup kombinasi bentuk ekspresi yang terdiri dari gerak dan di iringi oleh musik yang dapat memberikan semangat kepada pelaku pertunjukkan.

E. KAJIAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kajian atau bahan pertama yang digunakan adalah mengenai penggunaan istilah perlindungan hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan sendiri berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker.

²¹Ibid, hlm 12

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi ancaman, teror, gangguan dan kekerasan pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²²

Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma – norma berisikan petunjuk tingkah laku merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya manusia itu dibina dan diarahkan. Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus melalui sebuah proses yang panjang dan melibatkan para pembuat dan penegak hukum yang memiliki aktivitas dan kualitas yang berbeda – beda.²³

Menurut Aristoteles, manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari hubungan antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu melakukan perbuatan seperti perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).²⁴

Hukum menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat terdiri dari sekumpulan kaidah – kaidah yang merupakan satu kesatuan sehingga merupakan suatu sistem kaidah atau sistem hukum. Sistem hukum

²²Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta 2001, hlm 2.

²³Husni Syawali et al, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 36.

²⁴Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 49.

seringkali juga memiliki arti yang sama dengan Tata Hukum. Pengertian yang terkandung dalam sistem ialah:²⁵

1. Sistem berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah bagian - bagian (*wholism*);
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*open system*);
4. Bekerjanya bagian – bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga;
5. Masing – masing bagian harus cocok satu sama lain;
6. Ada kekuatan yang mengikat sistem itu(mekanisme kontrol)

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka menurut Fuller harus dicermati apakah ia memenuhi 8 prinsip legalitas atau yang disebut dengan *principles of legality*, yaitu:²⁶

1. Harus ada peraturan – peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan – keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakan – tindakan yang bersifat *arbiter*;
2. Peraturan – peraturan itu dibuat harus diumumkan secara layak;
3. Peraturan – peraturan itu tidak boleh surut;
4. Perumusan – perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;

²⁵Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 88-89.

²⁶Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 78

5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal hal yang tidak mungkin;
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan – peraturan harus tetap, tidak boleh sering di ubah ubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan tindakan para pejabat hukum dan pertaturan peraturan yang telah dibuat.

Adapun istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab Huk'mun yang berarti menetapkan arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan studi-studi sosial mengenai hukum. Pengertian hukum menurut pendapat para ahli sebagai berikut:²⁷

1. E. Utrecht : “ Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk-hidup tersebut dapat menimbulkan tindakandari pemerintah.”
2. Sunaryati Hartono : “ Hukum itu tidak menyangkut kehidupan seseorang akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktifitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya atau dengan perkataan lain, hukum

²⁷Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta 2004. Hal 6.

mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat.”

3. E. Meyers : “ Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.”
4. Emanuel Kant : “ Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan inikehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.”
5. Leon Duguit : “ Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”

Dari para pendapat sarjana di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat.²⁸

²⁸*Ibid*, hlm. 7.

Kesimpulan lain dikemukakan oleh Samidjo, SH.²⁹ dalam bukunya yang mengatakan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Untuk melihat lebih lanjut mengenai pengertian perlindungan hukum Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Dijelaskan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.³⁰

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dimana hukum tersebut memiliki konsep

²⁹ Baca Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, CV. Armico, Bandung, 1985. hlm. 22.

³⁰ Satjipto Rahardjo, **Permasalahan Hukum Di Indonesia**, Alumni, Bandung.1983. Hlm. 121

yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian.³¹

2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Dewasa ini dalam pelaksanaannya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:³²

- a. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu dan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum yang diberikan di akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. mempunyai pendapat atau pengertian yang berbeda mengenai perlindungan hukum, yaitu:³³

³¹Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2.

³² Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia**, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003. Hlm. 14.

³³ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 2011. hlm. 2

- a. Perlindungan Hukum Preventif: Dalam perlindungan hukum ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, disini lebih menitikberatkan pada pemberian perlindungan setelah aturan – aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.

Lebih lanjut lagi perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak – haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi seseorang atau kelompok yang melanggar hak – hak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perUndang – Undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Menurut Sumitro¹ sebuah penelitian berupa memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pengertian lainnya mengenai yuridis empiris yang lebih lanjut adalah untuk memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan.² Sebagai dasar dalam penulisan metode yuridis empiris yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan terhadap upaya perlindungan hukum Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional seni tari Peresean suku sasak Lombok.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam penulisan skripsi ini yaitu Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menggunakan cara-cara: a) mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya, b) memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum tertentu, c) memahami

¹Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 45.

proses pelebagaan suatu hukum didalam suatu konteks kebudayaan tertentu, e) mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dan pemegang kekuasaan di satu pihak serta masyarakat umum di lain pihak, serta faktor –faktor sosial yang mempengaruhinya, f) mengidentifikasi hukum yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.³

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam hal ini berada di daerah kabupatenLombok Tengah tepatnya di desa adat sade. Alasan pemilihan lokasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam upaya perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional seni tari persean. Pemilihan lokasi penelitian juga dikarenakan seni tari persean merupakan kebudayaan asli masyarakat adat suku sasak lombok, yang dimana menurut penulis perlu dilestarikan dan dilindungi agar tidak terjadi suatu kepunahan atau hilang karena perkembangan zaman serta agar tidak terjadi adanya pengambilan atau pengakuan dari pihak lain.

³Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 130.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini penggunaan penelitian hukum empiris terdiri dari :⁴

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dari sumber pertama. Data yang diperoleh dari sumber pertama adalah hasil jawaban dari pedoman wawancara secara langsung terhadap para tokoh atau narasumber seni tari peresean yang telah lama mendedikasikan hidupnya dalam melestarikan seni tari peresean. Data primer lainnya dalam hal ini didapat dari wawancara langsung kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.
- 2) Data sekunder antara lain mencakup bahan – bahan hukum, dokumen – dokumen resmi, arsip – arsip, buku – buku, dan peraturan – peraturan lainnya yang terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti :
 - i. Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴Amiruddin dan H. Zainal Asiki, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke – 6, Januari 2012, hlm. 30.

- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi kajian – kajian yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional seni tari peresean seperti dokumen – dokumen asli, arsip – arsip, buku serta jurnal dan media internet yang berkaitan dengan materi perlindungan huk hak cipta dan ekspresi budaya tradisional maupun hasil penelitian lainnya yang masih berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

- 1) Sumber Data yang pertama yaitu sumber data primer (*primary data* atau *basic data*), yang diambil dari hasil wawancara langsung di lapangan terhadap narasumber yang merupakan tokoh masyarakat seni tari peresean, para penari atau pelaku dari seni tari peresean, dan terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Pengumpulan dari sumber data yang pertama dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dan narasumber.⁵ Penggunaan kuesioner dalam penulisan skripsi ini menggunakan pertanyaan secara terbuka.

⁵KBBI Online/ Daring, **Wawancara**, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 1 Juni 2016.

2) Sumber Data yang kedua adalah sumber data sekunder (*secondary data*) terdiri dari dua hal yaitu sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perUndang – Undangan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder meliputi buku – buku literatur, dokumen – dokumen asli, arsip – arsip asli seni tari peresean, serta jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang kesemuanya saling memiliki korelasi dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

E. TEKNIK MEMPEROLEH DATA

Teknik memperoleh data dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 jenis perolehan data agar dalam penulisan penelitian ini penulis dapat memiliki data yang akurat dan faktual yaitu:

1) Perolehan data yang pertama yaitu data primer yang dilakukan oleh penulis melalui metode wawancara secara langsung dilapangan terhadap para tokoh masyarakat seni tari peresean dan beberapa pelaku pertunjukkan seni tari peresean yang dilakukan secara terbuka dan terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terletak di kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara langsung tertutup. Wawancara langsung terbuka adalah wawancara yang dilakukan secara tatap muka dengan pertanyaan yang tidak ditentukan, sedangkan wawancara langsung tertutup adalah

yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan yang ditentukan sebelumnya.⁶Selain itu untuk menambah perolehan data yang lebih lanjut akan digunakan metode tambahan yaitu berupa observasi atau pengamatan langsung terhadap masyarakat pelestari seni tari peresean. Observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana pada tujuan tertentu dengan cara mengamati dan mencatat fenomena – fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok orang dengan mengacu pada syarat – syarat dan aturan penelitian ilmiah.⁷

- 2) Perolehan data yang kedua yaitu perolehan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari literatur atau buku – buku dari para ahli hukum, jurnal, dokumen – dokumen asli baik berupa gambar ataupun video, arsip – arsip mengenai seni tari peresean, skripsi serta tesis yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini agar mendapatkan korelasi yang akurat dan faktual dalam penelitian ini.

⁶Saifurrijal Andika Putra, **Implementasi Pasal 12 Ayat (1) Huruf G Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Arsitektur di Kota Malang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

⁷<http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 20 Mei 2016

F. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama.⁸ Kesimpulan dari pengertian adalah mengenai seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala –gejala, pola, sikap, tingkah laku yang kesemuanya karakter yang sama.⁹ Penelitian dalam penulisan skripsi obyek yang digunakan adalah pihak – pihak yang terkait sesuai dengan pasal 38 Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

1. Masyarakat pelestari seni tari peresean;
2. Masyarakat pengapresiasi seni tari peresean;
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

2. Sampel

Sampel diambil dalam penelitian sebagai bahan pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan, dengan memfokuskan pada sebagian dari populasinya.¹⁰ Adapun penetapan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan penetapan sampel dengan cara ordinal.¹¹ Pengambilan sampel dengan cara ordinal adalah menggunakan sistem pengambilan sampel penelitian dengan

⁸Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm 145.

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*, hlm 148.

¹¹*Ibid*, hlm 149.

menggunakan jenis *purposive sampling* yang artinya penggunaan sampel bertujuan.

Cara ordinal merupakan teknik penetapan sampling dengan cara mengurutkan dari nomor-nomor subyek. *Purposive Sampling* merupakan jenis sampling dengan berdasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari populasi yang telah diketahui sebelumnya.¹² Sampel yang pertama dalam penulisan skripsi ini adalah para masyarakat pelestari seni tari presean dan masyarakat pengapresiasi seni tari presean yang berada di kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian pada sampel kedua dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan adalah salah satu tokoh adat masyarakat pelestari seni tari kesenian yang berada di kabupaten Lombok Tengah dan kepala sanggar seni tari presean yang terdapat di daerah kabupaten Lombok Tengah. Hal ini bertujuan agar penulis bisa mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat (*valid*) di dalam melakukan penelitian yang dirasa menurut penulis perlu karena dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

3. Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab secara langsung pertanyaan –pertanyaan dari peneliti, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, responden berjumlah 2 (orang) yang

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.106

berkaitan langsung dengan seni tari peresean yaitu Bpk. H. Kinggah, S.pD merupakan salah satu tokoh penggiat seni tari peresean dan Bpk. M. Adjan merupakan salah satu *pepadu* (pemain) seni tari peresean.

G. TEKNIK ANALISA DATA

Teknik analisa data yang digunakan dalam hal ini adalah analisis deskriptif.¹³ Teknik ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi yang telah diperoleh dan yang sama dalam aspek perlindungan hukum hak cipta seni tari peresean, kemudian melakukan interpretasi¹⁴ terhadap permasalahan yang dikaji yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan secara induktif sehingga dapat memberikan penjelasan yang utuh.

H. DEFINISI OPERASIONAL

1. Tari Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Senjata yang digunakan merupakan sebilah rotan yang diberi lapisan kaca dan sebuah perisai (*ende*) yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau.
2. Masyarakat Pelestari adalah sekumpulan orang atau tokoh yang memiliki intergritas untuk menggali, menjaga, mengembangkan, melindungi, dan mempertahankan karya budaya yang telah ada sesuai dengan aslinya.

¹³*Ibid*

¹⁴Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia interpretasi definisi interpretasi adalah pemberian kesan terhadap pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran, KBBI Online **Interpretasi**, <http://kbbi.web.id/interpresi> , dikases tanggal 3 Juni 2016

3. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, serta hasil kerja rasio manusia yang menalar.
4. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.¹⁵
5. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
6. Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan, dan sebagainya.¹⁶
7. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara.

¹⁵Indonesia, Undang-Undang nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹⁶<http://kbbi.web.id/invetarisasi.html> (online)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pulau Lombok

Pulau Lombok merupakan sebuah pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau ini terletak di sebelah timur Pulau Bali yang dipisahkan oleh Selat Lombok dan di sebelah barat Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Alas. Luas wilayah Pulau Lombok sekitar 5.435 km² merupakan pulau terbesar ke 108 di dunia. Pulau ini juga terdiri dari 5 kota dan kabupaten yakni Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. Pulau Lombok berpenduduk kurang lebih sekitar 3 juta jiwa yang 80 persen merupakan penduduk asli Pulau Lombok yaitu Suku Sasak. Pulau Lombok merupakan salah satu pulau dari 17.508 pulau yang ada di Indonesia.¹

Suku Sasak merupakan etnis asli yang telah mendiami Pulau Lombok selama berabad – abad. Terdapat juga pendapat bahwa masyarakat Suku Sasak berasal dari campuran asli Lombok dengan pendatang dari Jawa Tengah yang dikenal dengan julukan Mataram. Konon, pada masa pemerintahan kerajaan Raja Rakai Pikatan, banyak pendatang dari Jawa Tengah ke Pulau Lombok yang kemudian banyak diantaranya yang

¹ Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, **Panduan Wisata Budaya di NTB**, 2012, hlm. 5.

melakukan pernikahan dengan warga setempat sehingga menjadi masyarakat Suku Sasak. Tetapi, menurut sejarah yang ada pada saat abad ke – 16 Pulau Lombok berada dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Hal tersebut dibuktikan dengan diutusnya Maha Patih Gajah Mada untuk datang ke Pulau Lombok. Kata Lombok berasal dari kata *lomboq* (bahasa kawi) yang mempunyai arti lurus atau jujur, sedangkan kata *mirah* berarti permata dan kata *adi* memiliki arti baik atau yang baik. Jika semua kata tersebut digabungkan maka *lomboq mirah sasak adi* berarti memiliki arti kejujuran adalah permata kenyataan yang baik atau utama.²

Secara Geografis, Lombok terletak pada koordinat 116.351° BT dan 8.565° LS. Dataran tertinggi pulau Lombok adalah puncak gunung berapi rinjani yang merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia yang berada pada ketinggian 3.726 mdpl².³

Agama leluhur Suku Sasak Lombok adalah Boda yang memeluk ajaran Syiwa- Buddha. Kemudian menjadi pemeluk agama Hindu – Buddha pada saat ekspedisi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada masuk ke Lombok. Pada tahun XV agama Islam masuk ke Lombok yang hingga saat ini menjadi agama yang hampir dipeluk oleh seluruh masyarakat yang mendiami Pulau Lombok. Namun masih terdapat sekumpulan masyarakat di daerah terpencil yang menganut aliran Islam Sasak atau yang lebih dikenal sebagai Islam Wetu Telu yang merupakan sebuah sekte Islam lokal yang ”terkontaminasi” ajaran animis, hindu, dan tradisi leluhur.⁴

²Lalu Mardan, **Sejarah Kain Tenun**, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, hlm. 5.


³Ibid., hlm. 10.

⁴Erni Budiwanti, **Islam Sasak**, LKIS, Yogyakarta, 2000, Kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, hlm. 7.

2. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah

Secara keseluruhan kabupaten Lombok Tengah memiliki luas 1.208,39 km² atau 120.839 Ha dengan kota Praya sebagai pusat pemerintahannya. Secara administrasi, pemerintah kabupaten Lombok Tengah terdiri 12 kecamatan, 127 desa, 12 kelurahan, 1.5888 dusun dan 66 lingkungan. Letak geografis kabupaten Lombok Tengah sendiri berada pada 8°24' - 8°57' LS dan 116°05' - 116°24' BT dengan batasan wilayah sebagai berikut:⁵

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat



Gambar 1.1
Peta Geografis Lombok Tengah

⁵<http://bappeda.lomboktengahkab.go.id/wp-content/uploads/2015>, diakses pada tanggal 15 desember 2016

Adapun luas wilayah perairan laut kabupaten Lombok Tengah berdasarkan rencana tata ruang wilayah adalah 670 km² yang meliputi Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Pujut, dan Kecamatan Praya Timur dengan panjang garis pantai 82 km² dengan karakteristik sebagian besar berupa pantai berpasir yang terbentang dari pantai Torok Aiq Beleq di Kecamatan Praya Barat Daya sampai pantai Kelongkong di Teluk Awang Kecamatan Praya Timur.⁶

Secara historis keberadaan kabupaten Lombok Tengah terbentuk sejak dikeluarkannya STB Nomor : 248 tahun 1898, kemudian pasca proklamasi Lombok Tengah secara integral menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai secara formal oleh Kepala Pemerintahan setempat yang pertama pada tanggal 15 Oktober 1945. Namun kini Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten dari 10 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁷

3. Gambaran Umum Seni Tari Peresean

3.1. Sejarah Seni Tari Peresean

Seni Tari Peresean pada awalnya merupakan suatu upacara tarian kuno yang bersenjatakan tongkat rotan (*penjalin*). Selama upacara berlangsung para petarung (*pepadu*) menyerang satu sama lainnya dan menangkis pukulan lawan main dengan sebuah tameng yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau (*ende*). Kemudian pada waktu Lombok berbentuk zaman kerajaan Tari Peresean digunakan oleh raja untuk melakukan seleksi

⁶Ibid.

⁷Ibid

atau pemilihan tentara atau prajurit kerajaan yang bertujuan digunakan pada saat di medan pertempuran.

Seni tari Peresean merupakan bagian dari upacara adat masyarakat Suku Sasak yang terdapat di pulau Lombok yang menunjukkan kembali legenda masyarakat Suku Sasak yaitu Ratu Mandalika yang bunuh diri karena melihat dua tunangannya berkelahi sampai mati untuk memperebutkannya, yang artinya kesenian ini dilatarbelakangi oleh perasaan emosional para raja – raja dimasa lampau ketika harus berperang untuk mengalahkan musuhnya.⁸

Ada versi lain yang menyebutkan bahwa Seni Tari Peresean sebagai ritual meminta hujan disaat musim kemarau, hal ini didasarkan beberapa tokoh Seni Tari Peresean yang menyatakan bahwa pada masa lalu orang beranggapan bahwa darah yang keluar dari kepala, pelipis atau wajah pemain (*pepadu*) dianggap sebagai representasi dari air hujan.⁹

Namun terdapat juga versi yang berbeda yang mengatakan bahwa Seni Tari Peresean merupakan ajang seleksi para raja – raja untuk mendapatkan prajurit yang handal untuk bertarung di medan perang. Seni Tari Peresean sendiri bertujuan untuk menguji keberanian, ketangkasan, dan ketangguhan para prajurit.¹⁰

⁸<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1752/tarung-peresean->, (online) diakses pada tanggal 15 Desember 2016

⁹Buku peresean Final, penerbit tidak disebutkan tinjauan pustaka www.scrib.com/doc/183455665/dokumen.tips_buku_peresean_final. hlm. 6.

¹⁰<http://www.negerikuindonesia.com/2015/09/peresean-kesenian-tradisional-dari.html>, (online) diakses pada tanggal 15 Desember 2016

3.2. Perkembangan Seni Tari Peresean

Pada perkembangan Seni Tari Peresean saat ini sebagai olah raga tradisional masyarakat Suku Sasak masih digemari oleh masyarakat Lombok, bahkan event adanya Seni Tari Peresean ini ditunggu oleh masyarakat Lombok karena tidak setiap hati kita dapat menemuinya. Seni Tari Peresean biasanya diadakan bersamaan dengan event – event besar seperti hari kemerdekaan, maulid Nabi S.A.W, dan hari raya lebaran. Namun sekarang ini Seni Tari Peresean juga dipertunjukkan untuk menyambut ketika adanya tamu undangan negara maupun wisatawan asing yang datang ke pulau Lombok.

Meskipun kesenian ini terbilang mengandung unsur kekerasan, para pemain (*pepadu*) menjunjung tinggi sportifitas dan *fairplay* sehingga kesenian ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Lombok karena bertujuan untuk bersilaturahmi antar sesama pemain (*pepadu*), sehingga walaupun para pemain (*pepadu*) mengalami luka dibagian tubuh mereka sama sekali tidak menaruh dendam diluar pertandingan karena filosofi dari tradisi yang selama ini dipegang oleh para pemain (*pepadu*) adalah bukan mencari lawan tetapi mencari teman atau saudara.¹¹

Seni Tari Peresean yang merupakan seni tari bela diri yang berasal dari masyarakat Suku Sasak Lombok memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

¹¹lombokindonesia.org/adu-kejantanan-di-tradisi-presean/, (online) diakses pada tanggal 15 Desember 2016

Tabel 1.1
Karakteristik Seni Tari Peresean

No.	Seni Tari Peresean	Keterangan
1.	Katagori Seni	Seni religi dan bela diri
2.	Sejarah Seni	Sebagai seleksi prajurit kerajaan
3.	Tujuan Dipentaskan	Mengadu ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian para pemain(<i>pepadu</i>)
4.	Alat Musik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gendang 2. Rincik 3. Gong 4. Petuq 5. Suling 6. Jidar 7. Tambur (opsional)
5.	Aksesoris para <i>pepadu</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sapuq hitam (ikat kepala) 2. Sarung hitam 3. Dodot (ikat pinggang) 4. Bebadong (jimat)
6.	Jumlah pemain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk petarung (2 orang) 2. Untuk penabuh (\pm 7-8 orang)
7.	Pementasan	Bisa dipanggung dan di lapangan
8.	Lagu / tembang pengiring pertunjukkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gending Tanding (digunakan untuk tariannya) 2. Gending Tempur (digunakan pada saat berlaga) 3. Gending Maskumambang (digunakan ketika ada <i>pepadu</i> yang kalah)
9.	Jalan cerita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menceritakan kembali legenda perebutan Ratu Mandalika; 2. Luapan emosi raja dan prajurit pada saat berperang.

10.	Upacara sebelum pertunjukkan	Pembacaan mantra jimat yang diberikan oleh <i>pemangku</i> kepada <i>pepadu</i>
11.	Atraksi pertunjukkan	Para <i>pepadu</i> saling beradu pukul menggunakan rotan dan tameng dari kulit sapi atau kerbau
12.	Waktu pertunjukan	Siang hari, 4 ronde (waktu setiap ronde 1-1.5 menit)

Sumber: Data Primer diolah 2016

B. Perlindungan Hukum Yang Telah Diberikan Oleh Pasal 38 Undang – Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 Terhadap Seni Tari Peresean Suku Sasak Lombok

1. Seni Tari Peresean sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Suku Sasak Lombok

Seni Tari Peresean yang merupakan salah satu olah raga tradisional dalam hal ini merupakan seni bela diri dan telah dilestarikan oleh para masyarakat pelestari Seni Tari Peresean secara turun – temurun dan telah ada sejak zaman kerajaan, maka hak cipta mengenai Seni Tari Peresean ini yang merupakan salah satu bentuk dari ekspresi tradisional secara otomatis berada di tangan Negara. Hal ini telah tertera di dalam peraturan perundangan yang telah di bentuk pemerintah yakni Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “ Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.”. Selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal 38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang dimaksud ekspresi budaya tradisional, yaitu mencakup salah satu atau kombinasi ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain- lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Menurut penjelasan mengenai ekspresi budaya tradisional yang tertera di atas, maka Seni Tari Peresean telah memenuhi unsur untuk menjadi sebuah ekspresi budaya tradisional. Dalam hal ini terdapat di penjelasan huruf b dan c yang dimana pada huruf b harus mengisyaratkan adanya sebuah musik di antaranya vokal, instrumental, atau kombinasinya. Hal tersebut sesuai dengan Tari Peresean yang dimana setiap pertunjukkan atau pementasannya selalu di iringi oleh alat – alat musik yang bertujuan untuk memberikan semangat kepada para pemain (*pepadu*) yang sedang berlaga. Alat – alat musik yang

memberikan instrumen musik pada saat pertunjukkan Tari Peresean terdiri dari gendang, rincik, gong, petuq, suling, jidar, dan tambur. Alat –alat musik tersebut yang juga membuat ciri khas terhadap Seni Tari Peresean berbeda dengan kesenian lainnya yang terdapat di Pulau Lombok.

Sedangkan penjelasan yang terdapat pada huruf c menjelaskan bahwa gerak mencakup antara lain tarian. Dalam kesenian Tari Peresean terdapat beberapa gerakan yang dilakukan oleh para pemain (*pepadu*) sebagai tarian di dalam melakukan suatu pertunjukkan. Tarian tersebut diselipkan oleh para pemain (*pepadu*) di tengah – tengah pertandingan, hal ini dimaksudkan agar para pemain (*pepadu*) dapat mengambil nafas sejenak sebelum kembali berlaga. Pertunjukkan dapat dilakukan diatas panggung dan dapat juga dilakukan di atas sepetak tanah atau lapangan yang kosong.

2. Inventarisasi, Menjaga, dan Memelihara Seni Tari Peresean sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

2.1. Upaya Inventarisasi Seni Tari Peresean

Pada pasal 38 ayat (2) Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Negara menginventarisasikan, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat(1)." Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan wajib hukumnya Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan suatu upaya inventarisasi. Inventarisasi sendiri dapat diartikan dengan melakukan pencatatan

maupun pengumpulan data serta pendaftaran (tentang suatu kegiatan, kebudayaan, hasil yang dicapai dan sebagainya).¹²

Berbeda dengan Pemerintah Daerah Ponorogo dan Pemerintah Daerah Bali yang genjar melakukan sosialisasi dan inventarisasi terhadap kesenian daerah mereka. Kondisi ini yang tidak terjadi di daerah kabupaten Lombok Tengah ketika penulis mendatangi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Informasi yang penulis dapat ketika melakukan penelitian disana adalah tidak adanya suatu data paguyuban atau sanggar yang tercatat di kantor dinas tersebut. Hal ini juga di ungkapkan kepada penulis disaat melakukan penelitian oleh salah satu tokoh Seni Tari Peresean yang juga merupakan seorang pemain (*pepadu*) yang mengatakan bahwa selama ini hanya masyarakat pelestari saja yang menjaga Seni Tari tersebut.

Untuk melakukan suatu perawatan terhadap alat – alat musik mereka melakukan urunan uang yang dikenakan kepada anggota paguyuban sebesar Rp. 20.000. Haji Kinggah¹³ juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lombok Tengah terhadap Seni Tari Peresean. Jikapun harus mendaftar ke dinas para pelestari juga tidak mampu melengkapi persyaratan pendaftaran dikarenakan kebanyakan

¹² KBBI Online/ Daring, **Inventarisasi**, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 15 Desember 2016.

¹³Haji Kinggah merupakan salah satu tokoh penggiat Seni Tari Peresean yang terdapat di kabupaten Lombok Tengah. Beliau sering di undang dalam acara event Seni Tari Peresean sebagai salah satu wasit pertunjukkan.

dari mereka adalah petani, peternak, dan tukang ojek yang memiliki pemahaman yang kurang mengenai hal tersebut.

2.2. Upaya Menjaga Seni Tari Peresean

Dalam menjaga ekspresi budaya tradisional Seni Tari Peresean yang dilakukan oleh semua pihak baik itu masyarakat kabupaten Lombok Tengah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun masyarakat pelestari lebih khususnya tetap melakukan latihan rutin seminggu sekali. Melakukan latihan rutin dalam seminggu sekali dimaksudkan untuk tetap menjaga Seni tari Peresean ini agar tidak hilang identitas keasliannya dikarenakan pada saat ini sering kita lihat iklan – iklan di televisi sudah mulai banyak mengeksplor pulau Lombok dikarenakan pariwisatanya dan kebudayaannya yang masih kental dan erat. Salah satu sikap menjaga yang dilakukan oleh masyarakat pelestari ketika pementasan khususnya event besar adalah bahwa tidak diperbolehkannya penonton yang menonton pertunjukkan untuk membawa kamera yang digunakan untuk merekam adegan pertunjukkan. Seni Tari Peresean sendiri pun pada perkembangannya sekarang ini mulai dikenalkan kepada anak – anak yang diharapkan menjadi generasi penerus untuk menjaga Seni Tari Peresean ini.

2.3. Upaya Memelihara Seni Tari Peresean

Di dalam memelihara suatu ekspresi budaya tradisional harus melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, masyarakat pelestari maupun masyarakat. Karena tanpa adanya ketelibatan oleh pihak –

pihak tersebut maka pemeliharaan ini tidak dapat dijalankan dengan baik sehingga akibatnya kesenian Tari Peresean ini akan hilang seiring dengan perkemabangan zaman yang semakin maju, berikut tabel upaya yang dilakukan di dalam memelihara Seni Tari Peresean

Tabel 2.1
Memelihara Seni Tari Peresean

No.	Upaya Memelihara Seni Tari Peresean	Keterangan
1.	Hari Besar Nasional HUT RI	Dilakukan pada setiap bulan Agustus
2.	Ulang tahun POLDA Mataram	Diadakan setiap bulan Juni bertepatan pada ulang tahun POLDA Kabupaten Lombok Tengah
3.	Event Seni tingkat Nasional	Mewakili Kabupaten Lombok Tengah untuk mengikuti even seni tingkat nasional di Jakarta pada tahun 2014
4.	Memperingati Maulid Nabi	Diadakan setiap Bulan yang bertepatan pada ulang tahun Nabi Muhammad S.A.W

Sumber: Data Primer diolah 2016

Pada perkembangannya masyarakat pelestari menjaga dengan cara melakukan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah guna mengumpulkan para masyarakat pelestari yang terdapat di kabupaten Lombok Tengah guna menjalin silaturahmi. Cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal

ini menurut penulis cukup efektif karena dengan adanya kegiatan seperti itu maka keaslian dari kesenian tersebut tetap terjaga dan terpelihara serta akan sangat sulit untuk dilupakan.

C. Hambatan – Hambatan Upaya Perlindungan Hukum dalam Pasal 38 Undang – Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Seni Tari Peresean Suku Sasak Lombok

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat, martabat, dan juga pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum, dari kesewenang-wenangan.¹⁴ Hal ini senada dengan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang erat kaitannya dengan peran negara di dalam mewujudkan cita hukum Indonesia berdasarkan sebagai berikut:¹⁵

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
2. Negara hendaklah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
3. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan;

¹⁴Philipus M, Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 205.

¹⁵Baca Yoan Nursari Simanjuntak, **Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)**, Surabaya, Srikandi, 2005, hlm, 214- 215.

4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemahaman di atas sesuai dengan fungsi dan pengembangan serta tugas dari pemerintah sesuai dengan amanat yang telah ditulis didalam peraturan perUndang – Undangan yang dalam hal ini ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah yang merupakan representasi dari Undang – Undang guna menjalankan sistem pemerintahan negara, fungsi, dan peran yang dapat timbul karena ada wewenang yang melekat pada pemerintah sebagai alat negara.

Seperti yang diketahui bahwa peraturan perUndang – Undangan yang berlaku tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang dipikirkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor atau hambatan – hambatan yang terjadi dilapangan. Hambatan atau faktor yang terjadi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu faktor atau hambatan internal dan faktor atau hambatan eksternal. Selanjutnya mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai hambatan yang terjadi akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Hambatan Internal

Salah satu faktor dalam melakukan upaya perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional yaitu dengan melakukan sebuah pendokumentasian baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Sampai saat ini yang terjadi di dalam pendokumentasian yang dilakukan oleh pemerintah adalah keris, batik serta wayang dan yang terbaru adalah

kesenian tari reog ponorogo dan tari pendet yang berasal dari Bali yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO.

Sementara itu ekspresi budaya tradisional seperti tari peresean dan ekspresi budaya tradisional yang lainnya yang ada di seluruh wilayah di Indonesia belum adanya suatu pendokumentasian, melainkan hanya sebatas inventarisasi saja. Alasan yang sering dikemukakan oleh pemerintah pusat atas kurangnya perhatian mereka di dalam melakukan dokumentasi terhadap *folklore* adalah karena keterbatasan dana.¹⁶

Hal ini tentu saja dapat merugikan kepada pemerintah Indonesia karena bagaimanapun seni tari peresean merupakan warisan dari leluhur masyarakat Sasak Lombok dan sudah dikenal secara turun – temurun. Hal itu dapat dilihat ketika penulis mendatangi lokasi penelitian terlihat paguyuban yang ada sangatlah sederhana, hal ini dikarenakan anggaran yang disalurkan belum sepenuhnya rata untuk kebutuhan seni tari peresean.

2. Hambatan Eksternal

Adapun hambatan yang terjadi di lapangan dalam melakukan upaya perlindungan terhadap seni tari peresean ini adalah karena faktor sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat pelestari mengenai pentingnya

¹⁶“Seni Budaya NTB, Seni Tradisi Belum Dapat Hak Cipta karena Dana”, KOMPAS, 8 September 2009.

melakukan suatu perlindungan hukum terhadap seni tari persean yang merupakan ekspresi budaya tradisional asli masyarakat suku Sasak Lombok. Selain itu kurangnya sosialisasi dan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Semestinya melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan atau menambahkan sarana dan prasarana untuk masyarakat pelestari guna membuka dan menggali potensi sumber daya budaya. Tambahan pula dilihat dari perkembangan seni tari persean yang sudah semakin dikenal secara nasional dan telah dijadikan sebagai salah satu ikon pariwisata pulau Lombok didalam menawarkan keindahan alamnya.

Adapun sifat HKI yang cenderung lebih mengarah ke perlindungan secara privat/individual sangatlah berbeda dengan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang bersifat komunal juga merupakan hambatan bagi perlindungan hukum atas EBT itu sendiri.¹⁷ Seni tari persean merupakan salah satu karya di dalam EBT yang dikategorikan sebagai kesenian *folklore* diciptakan guna memperoleh tujuan untuk kepentingan masyarakat adat (*custodian*) dalam melakukan pemenuhan kebutuhan sehari – hari, keperluan upacara adat, maupun hiburan rakyat, namun yang menarik justru bertolak belakang dengan tujuan penciptaan karya di dalam HKI konvensional pada umumnya yang lebih cenderung hanya untuk kepentingan komersialisasi saja.

¹⁷Badrian Fitra Pamungkas, **Perlindungan Hukum Folklor Reog Ponorogo sebagai Ikon Seni Budaya (Tradisional) Unggulan Kabupaten Ponorogo (Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Hambatan utama yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pasal 38 Undang – Undang Hak Cipta tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi masyarakat pelestari adalah masih belum adanya peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai tahapan dan prosedur dalam upaya melakukan pengembangan terhadap seni tari peresean seperti inventarisasi, menjaga, dan memelihara. Namun meskipun belum adanya peraturan tersebut, pelaksanaan di lapangan di tingkat *folklore* tumbuh dan berkembang sendiri karena oleh masyarakat pelestari/ pengemban telah dilakukan upaya – upaya menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisionalnya.

Dari pemerintah sendiri pun mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan bantuan dana dan sebagainya bagi paguyuban yang terdapat di kabupaten Lombok Tengah harus memiliki akta resmi dari notaris. Hal tersebut belum terjadi di karenakan masih rendahnya pengetahuan anggota paguyuban serta minimnya informasi yang diperoleh oleh kelompok paguyuban pelestari seni tari peresean, sehingga masih mengalami kebingungan dalam mendaftarkan dan prosedur apa saja yang harus dilakukan di dalam melakukan pendaftaran.¹⁸ Padahal dengan melakukan suatu pendaftaran dapat mempermudah dan dirasa penting guna menunjukkan bahwa kelompok – kelompok paguyuban tersebut telah memiliki dasar legal formal yang

¹⁸Hasil wawancara dengan H. Lalu Moh. Putra (Ketua Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lombok Tengah), wawancara dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2016 pada pukul 10 WITA.

jelas sehingga pemerintah dapat dengan mudah menyalurkan dana bantuan kepada kelompok paguyuban tersebut.



BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan semua tahapan dalam melakukan penulisan skripsi ini baik dari penulisan proposal penelitian, pengkajian teori, penyusunan segala instrumen penelitian yang peneliti lakukan dilapangan hingga pada tahap pengumpulan data dan analisis data, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian mengenai upaya perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional seni tari persean masyarakat suku Sasak Lombok sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah daerah sebagaimana representasi dari Undang – Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaannya menurut penulis masih kurang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya data paguyuban seni tari persean yang tercatat di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lombok Tengah. Berbeda dengan kesenian Gendang Beleg dimana Pemerintah Daerah melakukan perlindungan yang lebih terhadap salah satu kesenian asli masyarakat suku sasak, hal tersebut termuat di dalam dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 dan telah terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda Nasional dengan kode 2010000161 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Upaya menjaga kesenian Tari Peresean menurut penulis dirasa cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pendokumentasian yang dilakukan oleh *stakeholder*

dalam hal ini pemerintah serta oleh masyarakat pelestari dimana seni tari peresean ini sudah dikenalkan kepada anak kecil yang merupakan generasi penerus didalam menjaga kelestarian ekspresi budaya tradisional asli masyarakat suku sasak. Upaya pemeliharaan pada ekspresi budaya tradisional dirasa sudah cukup baik, baik dilakukan ditingkat pemerintah daerah selaku *stakeholder*, masyarakat, maupun pelaku seni itu sendiri dibuktikan dengan adanya pementasan rutin yang telah dijadwalkan baik itu event tahunan maupun event lokal.

2. Pemerintah kabupaten Lombok Tengah masih memiliki hambatan utama di dalam pelaksanaannya, yaitu masalah pembagian dana untuk paguyuban seni tari peresean. Walaupun lemungkinan anggaran telah masuk kedalam APBD namun penyalurannya masih tidak merata dikarenakan masih tidak adanya data yang tersedia, sehingga perlunya dibuat suatu peraturan pemerintah atau daerah yang lebih khusus mengenai ekspresi budaya tradisional.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dalam upaya melakukan suatu perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional seni tari peresean masyarakat suku sasak lombok, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu segera membuat PP mengenai inventarisasi, memelihara, dan menjaga dari negara yang kemudian dapat menjadi acuan bagi masyarakat pelestari

maupun *stakeholder*, karena dengan adanya PP diharapkan lebih mudah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melakukan upaya perlindungan hukum dan pengembangan *folklore* itu sendiri, mengingat bahwa seni tari persean merupakan salah satu ikon seni budaya yang terdapat di pulau Lombok.

2. Perlunya sosialisasi yang lebih lanjut oleh pemerintah kepada masyarakat pelestari, mengingat bahwa masih rendahnya SDM di pulau Lombok serta pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya melakukan perlindungan hukum terhadap ekspresi kebudayaan lokal, mengingat semakin banyaknya wisatawan asing yang datang dikarenakan pemerintah lokal/ setempat gencar melakukan promosi akan keindahan alam dan budaya yang terdapat di pulau Lombok.
3. Pemerintah harus melakukan suatu upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi tradisional dengan cara melakukan suatu identifikasi seluruh ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia yang kemudian dimasukkan kedalam data base negara. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah melakukan inventarisasi, menjaga, dan memelihara serta lebih mudah mengawasi jika adanya suatu pengklaiman dari pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Amiruddin dan H. Zainal Asiki, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke – 6, Januari 2012
- Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kebudayaan, **Dialog Budaya, Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa**, CV. Mitra Sari, Jakarta, 2003
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2013
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Djoko Imbawani Atmadjaja, **Hukum Dagang Indonesia**, Setara Press, Malang, 2012
- Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Penerbit PT. Alumni Bandung
- Husni Syawali et all, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000
- James Danandjaja, **Buku Foklor Indonesia**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007
- Muchsin, **Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia**, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 2011 Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, CV. Armico, Bandung, 1985
- Satjipto Rahardjo, **Permasalahan Hukum Di Indonesia**, Alumni, Bandung. 1983
- Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982
- Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta 2001



Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta 2004

Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

INTERNET

BBC, 2013, **Ukraina ditunding tak lindungi HKI**,
(online), http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/05/130502_ipitek_ukraina_paten.shtml (diakses pada tanggal 31 Maret 2016)

BBC, 2010, **RI Pelanggar Terburuk HKI di Asia**,
(online), http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100825_hakintel_aktual.shtml (diakses pada tanggal 31 Maret 2016)

Buku persean Final, penerbit tidak disebutkan tinjauan pustaka www.scrib.com/doc/183455665/dokumen.tips_buku_peresean_final
<http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 20 Mei 2016

KBBI Online/ Daring, **Wawancara**,
<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 1 Juni 2016.

, KBBI Online **Interpretasi**, <http://kbbi.web.id/interpretasi>, diakses tanggal 3 Juni 2016

<http://www.wacananusantara.org/sejarah-dan-tradisi-suku-sasak> diakses pada tanggal 29 Maret 2016

http://www.ntbprov.go.id/tentang_geografis.php diakses pada tanggal 29 Maret 2016

KBBI Online/ Daring, **Inventarisasi**,
<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 15 Desember 2016

JURNAL

Afifah Kusumadra, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

SKRIPSI

Saifurrijal Andika Putra, **Implementasi Pasal 12 Ayat (1) Huruf G Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Arsitektur di Kota Malang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universita Brawijaya, 2014

Badrian Fitra Pamungkas, **Perlindungan Hukum Folklor Reog Ponorogo sebagai Ikon Seni Budaya (Tradisional) Unggulan Kabupaten Ponorogo (Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

